



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penerbitan Izin Praktek Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu
2. FC KTP
3. FC. Kartu Keluarga
4. Berkas Usaha Pemohon
5. FC STTS PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan.
2. Petugas Loket menerima dan memeriksa berkas pemohon.
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pelayanan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat Permohonan Penerbitan Izin Praktek Bersama
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan surat Permohonan Penerbitan Izin Praktek Bersama kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Permohonan Penerbitan Izin Praktek Bersama yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat
7. Surat Permohonan Penerbitan Izin Praktek Bersama di stempel basah

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penerbitan Izin Praktek Bersama

Pengaduan Layanan

1. Email : bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website: <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan